

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN TANPA SERTIFIKASI HALAL YANG DIJUAL MELALUI MEDIA LAYANAN GOFOOD

Aris Firman Hidayat<sup>1</sup>, Rosalinda Elsin Latumahina<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Hukum

Email: [arisfirmanhidayat@gmail.com](mailto:arisfirmanhidayat@gmail.com), [rosalindael@untag-sby.ac.id](mailto:rosalindael@untag-sby.ac.id)

### Abstrak

Kasus maraknya permasalahan tentang produk makanan labelisasi halal di Indonesia yang belum jelas akan kehalalannya, menunjukkan bahwa berbagai produk di Indonesia telah mencantumkan suatu labelisasi halal di suatu produknya, akan tetapi produk tersebut tidak mempunyai sertifikasi halal dari Kementerian Agama artinya menunjukkan bahwa inisiatif dari pihak produsen, sehingga produk tersebut belum jelas akan kehalalannya. Dalam era yang semakin modern ini dengan serba teknologi, menjadi perubahan dalam pemasaran suatu produk makanan khususnya Bangsa Indonesia, dengan adanya teknologi ini membuat masyarakat segala sesuatunya menjadi lebih cepat dan efisien, tidak terkecuali dalam hal pemasaran makanan. Dengan adanya teknologi ini telah memberikan peluang pemasaran bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan produk makanan secara online. Adapun media online yang sering digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan adalah melalui media layanan aplikasi Gofood. Karena dapat menjadi peluang besar untuk memperdagangkan produk makanan dengan mudah. Dalam penelitian ini dengan mengkaji berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan yang dijual melalui media layanan Gofood.

**Kata Kunci** : *halal, label, produk makanan, Media layanan Gofood sertifikasi.*

### Abstrak

*Cases of rampant problems regarding halal-labeled food products in Indonesia that are not yet clear about their halal status, show that various products in Indonesia have included a halal label on a product, but the product does not have halal certification from the Ministry of Religion, which means that the initiative from the producer, so that the product is not yet clear about its halal. In this increasingly modern era with all the technology, there has been a change in the marketing of a food product, especially for the Indonesian people, with this technology making everything in society faster and more efficient, including in terms of food marketing. The existence of this technology has provided marketing opportunities for businesses to trade food products online. The online media that is often used by the public to meet their food needs is through the Gofood application service media. Because it can be a great opportunity to trade food products easily. In this research, it examines the laws and regulations relating to the halal food products sold through the Gofood service media.*

**Keywords** : *lawful, labeling, food product, Gofood media services, certification*

## PENDAHULUAN

Bisnis yang terdapat di media layanan Gofood pada produk makanan yang telah menjadi layanan bagi masyarakat terhadap pembelian produk makanan yang pada saat ini sangat berkembang pesat dalam masyarakat, didorong adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia serta menjadi mempermudah dalam melaksanakan jualbeli dalam aplikasi Gofood. Produk makanan pada tempat produk, baik itu produk

usaha pasaran maupun usaha modern di Indonesia, yang diperjualbelikan dalam media layanan Gofood ini. Beragam segala macam makanan yang bisa dijual melalui aplikasi Gofood ini semakin mudah untuk memperjualbelikan makanan tersebut. Sayangnya, kebanyakan produk makanan tersebut tidak mempunyai sertifikasi halal yang belum mencantumkan label informasi akan kehalalan produk tersebut. Sementara itu, tanda labelisasi tersebut diharapkan agar menjadi kebutuhan oleh konsumen dengan menerima tanda label halal yang jelas mengenai produk usaha tersebut. Dalam hal tersebut maka kontribusi negara agar memberikan pelayanan terhadap perlindungan konsumen terutama rakyat yang beragama muslim berkaitan kewajiban suatu makanan yang halal ini terhadap produk usaha tersebut. Dalam UUD RI Tahun 1945 yang terdapat pada Pasal 29 ayat 2 yang menjelaskan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. (H Panjaitan, 2016)

Dengan pesatnya pertumbuhan bisnis online pada media layanan Gofood disuatu produk makanan, maka tidak dipastikan untuk menjamin kehalalan produk dengan hal ini menjadi kebutuhan hak terhadap konsumen muslim yang setiap bulannya terus ada peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk atas jaminan kehalalan. Lembaga Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa ada peningkatan penduduk di Indonesia tertulis pada Bulan Agustus Tahun 2022 yaitu sejumlah 275.361.267 jiwa manusia. Angka pertumbuhan tersebut naik sekitar 0,54 persen dibanding dengan sejenis pada tahun 2021. Sedangkan Kementerian Agama mengatakan bahwa negara Indonesia jumlah umat islam sejumlah 86,7 persen dari angka pertumbuhan di Indonesia tersebut. Total keseluruhan populasi penduduk Indonesia. Hal ini setara Persentase itu dengan 231,06 juta jiwa penduduk Indonesia yang beragama Islam. Padahal pemerintah jauh sebelumnya sudah menerbitkan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Perubahan peraturan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH) sebagai landasan hukum terhadap masyarakat dalam kepentingan konsumen muslim agar sesuai syariat Islam dan tidak terlibat dalam dosa mengkonsumsi makanan yang haram, baik terhadap dalam segi komposisi bahan makanan

utama yang terdapat dalam produk, maupun dalam proses pengolahan produk hingga pada kemasan yang dipergunakan. (Samad, 2019)

Terdapat perbedaan arti yaitu antara Sertifikasi halal dan labelisasi halal namun, memiliki hubungan antara satu dengan lainnya, sertifikasi halal dapat diartikan sebagai surat yang sah dari lembaga terkait dengan Tindakan yang tepat untuk melihat apakah ada sesuatu disampaikan oleh suatu organisasi telah menyetujui pengaturan halal. Mencantumkan label halal atau pelabelan suatu produk, terutama terhadap produk usaha dalam makanan yang diperjualbelikan. Sertifikat halal makanan ini menjadi sangat penting karena saling berkaitan dengan keberadaan manusia itu sendiri, namun di negara Indonesia yang terkenal mayoritas agama islam ini masalah menyelesaikan perdebatan terhadap konsumen yang merupakan masalah yang saat ini yang belum menemukan titik terang atau jelas dan cakup berdasarkan peraturan-peraturan pada Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan terdapat banyaknya masalah yang belum menemukan titik terang sampai saat ini, misalnya kasus mencantumkan label halal secara bodong tanpa melalui alur pembuatan sertifikat halal dari Kementerian Agama. Pada permasalahan ini yang posisi pihak konsumen adalah pihak yang biasanya dirugikan oleh pihak produsen, sehingga permasalahan ini tidak mampu untuk mempertahankan kepentingannya, pada saat ini banyaknya produk-produk makanan utamanya yang dijual dalam aplikasi Gofood ini yang belum mempunyai sertifikat halal, akan tetapi pihak produsen mencantumkan label halal secara bodong. Sehingga masyarakat diresahkan dengan produk makanan halal maupun makanan non halal. Dengan produk yang belum halal ini agar rakyat Indonesia pintar memilah makanan halal yang dijual di media online tersebut. Dalam pencantuman label halal pada kemasan makanan merupakan kewajiban produsen dan disertai adanya sertifikasi halal dari badan yang berwenang untuk menyatakan halal bagi masyarakat. Suatu keterangan halal atau yang disebut sertifikasi halal merupakan lembaran kertas yang tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang sah oleh Lembaga berwenang yang untuk memberikan suatu kehalalan produk makanan itu dengan diterbitkan oleh Kementerian Agama, sedangkan tanda bukti kehalalan di kemasan merupakan arti dari label halal yang menunjukkan kehalalan suatu produk. (Negeri Surabaya Jl Rektorat Unesa dkk., 2021)

Sertifikasi halal adalah menjadi satu-satunya indikator yang membuktikan keamanan kehalalan suatu produk makanan oleh umat muslim atas produk makanan yang diperjualbelikan di media layanan Gofood, yang hendak dikonsumsi dengan aman. Karena dalam UU JPH menekankan agama islam untuk mendapatkan produk makanan yang halal yang terdapat disuatu produk makanan di media layanan Gofood. Akan tetapi pihak produsen menginisiatif dalam produknya untuk memberikan label halal dikemasannya, tetapi produk tersebut tidak mempunyai sertifikasi halal yang sah dari Kementerian Agama atau yang disebut bodong. Oleh sebab itu masyarakat akan sulit untuk membedakan antara produk tersebut benar-benar halal atau bodong. Dalam umat muslim ini merupakan permasalahan akan karena keimanan dalam beragama Islam mewajibkan setiap orang yang beriman berkonsumsi dengan makanan yang halal, baik dalam zatnya, cara memperolehnya, halal dalam proses jualbelinya, serta dalam bentuk penyajiannya makanan tersebut. Serta sebelum peraturan disahkan UU Nomor 33 Tahun 2014, produk aturan lainnya sudah mengatur akan problem kehalalan makanan ini, yaitu dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian ini lebih membahas pada perlindungan hukum terhadap makanan dengan mencantumkan label halal secara bodong.

Pada beberapa penelitian sebelumnya pernah diteliti oleh Balqis Siagian dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan/Minuman Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Medan”. Pada penelitian penulis ini lebih terfokus dalam tidak mencantumkan label halal disuatu produknya, selanjutnya terdapat juga penelitian oleh Arsyad Subhan Purba dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Produk Makanan Tanpa Label Halal Bagi Konsumen Muslim” dalam penelitian ini kelayakan kebenaran label halal bagi konsumen agama muslim, dan penelitian selanjutnya Rifany Arbita Lubis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Dan Minuman Kaki Lima Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pasar Kaget Binjai)” pada penelitian ini lebih mengarah dalam perlindungan hukum bagi konsumen mengenai pedagang kaki lima.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin penelitian untuk membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan tanpa sertifikasi halal yang dijual melalui media layanan Gofood.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini lebih mengarah dalam pendekatan kepustakaan dengan mengkaji beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier. Bahan hukum primer berupa dengan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan yang dijual melalui media online. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku hukum perlindungan konsumen dan jurnal hukum, pendapat tokoh hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak konsumen. Dianalisis secara kualitatif yuridis normatif kemudian disusun secara sistematis yang diarahkan untuk permasalahan dengan menggunakan Perundang-Undangan

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Labelisasi halal di Indonesia**

Pemerintah sudah menetapkan menunjuk adanya institusi terkait labelisasi terhadap produk makanan yaitu peraturan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 tahun 2019 perihal mengenai Layanan Sertifikasi Halal, terdapat 3 lembaga yang saling berkaitan dalam melaksanakan proses terciptanya sertifikat halal, antara lain:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berwenang pada pengajuan permohonan sertifikasi halal serta penerbitan sertifikat halal.
2. Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) yang berwenang dalam pemeriksaan produk maupun instansi terhadap pengujian kehalalan suatu produk yang disampaikan terhadap auditor halal yang ada pada dalam LPH. Yang dikeluarkan sertifikat tersebut oleh BPJPH.
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berwenang dalam melaksanakan pengkajian ilmiah terhadap akibat pemeriksaan serta pengujian atas kehalalan produk. Selain itu, MUI berwenang pada pelaksanaan sidang fatwa halal.

Dengan terdapatnya 3 lembaga diatas tersebut diharapkan dapat menaikkan kualitas mengenai produk makanan yang beredar dalam penduduk Indonesia, dengan standar jaminan dalam makanan sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, (selanjutnya disebut UU Pangan).

Sebelum masuk pada isi dalam UUPK, terlebih dahulu untuk mengenali dulu akan terkait istilah dengan apa itu konsumen serta asal mula konsumen. Konsumen yang diperbincangkan pada hal ini artinya setiap produk makanan untuk kebutuhan diri sendiri, dan tidak akan memproduksi makanan lain atau untuk memperdagangkannya kembali, adanya transaksi konsumen online yang terdapat di media layanan Gofood, konsumen sebagaimana yang dimaksud adalah proses akan terjadinya suatu peralihan pemilikan makanan dari pihak produsen ke pihak konsumen yang dinikmati makanannya yang diperjualbelikan di media online Gofood atau berasal penyedia makanan kepada pihak konsumen .

Bahwa hak terhadap konsumen memiliki atas hak akan menentukan makanan serta menerima suatu makanan tersebut selaras dengan menggunakan ketentuan kesepakatan antara pihak konsumen dengan pihak produsen serta mendapatkan perlindungan hukum mengenai keterangan dengan tepat tentang produk makanan tersebut serta akan jaminan terhadap makanan, hak bagi menerima ganti kerugian atau meminta untuk menukar dengan produk makanan yang tidak sesuai dengan permintaan dari pihak konsumen, apabila makanan yang diterima oleh konsumen yang tidak seperti menggunakan kesepakatan dengan tidak sebagaimana mestinya. (Hakim, 2020)

Pada sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha dimedia layanan Gofood, seperti yang terdapat pada Pasal 7 UUPK antara lain yaitu menyampaikan suatu informasi yang tepat, transparan dan terjamin tentang keadaan dan jaminan terhadap makanan dan memberi penjelasan yang tepat terhadap penggunaannya, penggantian dan memberi kompensasi terhadap konsumen, ganti rugi atau penggantian seandainya produk makanan maupun minuman yang diterima oleh konsumen tidak selaras menggunakan kesepakatan. Dalam peraturan perundang-undangan pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan makanan maupun minuman yang tidak selaras dengan suatu perjanjian yang menerangkan terdapat dalam labelisasi suatu produk atau mempromosikan produknya penjualan makanan yang

dijual di media online. Sesuai dengan pasal pasal 8 UUPK tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi kemasan atau suatu produk makanan dengan itu konsumen menerima dengan barang atau suatu produk makanan yang terdapat pada iklan atau foto di media Gofood, penawaran barang dalam melakukan suatu perjanjian ialah bentuk pelanggaran atau larangan bagi pelaku penjual dalam memperdagangkan barang tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam kemasan makanan tersebut. (Irwandi, 2022)

Maka dalam hal ini pihak konsumen selaras dengan peraturan mengenai UUPK yang terdapat pada Pasal 4 huruf h yaitu konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan keringanan yaitu ganti rugi atau yang disebut penggantian suatu makanan yang diperjanjikan tidak sesuai dengan kenyataannya dalam makanan tersebut yang telah diperjanjikan oleh pelaku usaha terhadap pihak konsumen. Sebaliknya yaitu bagi produsen produk makanan yang tertuang dalam UUPK yang terdapat pada Pasal 7 huruf g bahwa pelaku usaha harus memberikan ganti rugi serta penggantian apabila makanan yang didapatkan oleh konsumen atau tidak selaras dalam kenyataannya yang telah diperjanjikan. Jika pihak produsen tidak melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha, pihak produsen tersebut dapat diancam pidana dengan peraturan yang berlaku dalam Pasal 62 UUPK.

### **Kontrak Gofood terhadap pelaku usaha berdasarkan UU ITE**

Dalam pelaksanaan transaksi jualbeli, yang terdapat dalam media layanan Gofood meskipun aksesnya dilakukan secara online, berdasarkan UU ITE dan Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE) tentu diakui menjadi transaksi elektronik yang bisa akan dipertanggungjawabkan. Dalam transaksi kontrak elektronik ini sendiri yang tercantum dalam Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus terdapat hal-hal menjadi berikut yaitu identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan Transaksi online atau secara elektronik, harga dan biaya, mekanisme pada hal terdapat pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang menyampaikan hak pada pihak yang telah dirugikan akibat kelalaian terhadap produsen akan dapat mengembalikan produk makanan untuk meminta penggantian produk yang diinginkan apabila terdapat adanya produk tidak sesuai dengan kenyataannya, dan pilihan hukum menjadi penyelesaian Transaksi online atau elektronik tersebut. (Aulia dkk., 2019)

Berdasarkan tersebut yang terdapat pada transaksi secara online atau elektronik yang terjadi dalam kasus suatu barang atau produk makanan yang tidak sesuai dengan kenyataannya dapat berlandaskan dengan instrumen UU ITE dan atau PP PSTE yang telah menjadi dasar hukum untuk menangani permasalahannya. Dalam adanya perlindungan konsumen, yang terdapat bahwa produsen harus menyampaikan akan kejelasan keterangan mengenai penawaran kontrak Gofood dengan pelaku usaha. kemudian terdapat pertanyaan yaitu bagaimana apabila produk makanan bagi pihak konsumen atau pembeli tidak sesuai dengan kenyataannya yang terdapat diaplikasi media layanan Gofood atau periklanan yang telah diperjanjikan?

Berdasarkan dalam Pasal 49 ayat (3) tentang PP PSTE mengatur secara spesifik tentang hal tersebut, yaitu pelaku usaha wajib menyertakan batasan waktu terhadap pihak konsumen agar mengembalikan suatu produk yang telah dikirim apabila suatu produk makanan tidak sesuai dengan yang ada ketika perjanjian dilakukan atau terdapat adanya perbedaan suatu makanan yang diterima konsumen. Dalam adanya peraturan hukum tersebut, dan Ketika makanan yang diperoleh dalam transaksi jualbeli online tidak sesuai dengan yang dalam gambar pada Aplikasi media layanan Gofood atau terdapat di periklanan media online ini (menjadi bentuk penawaran), hal tersebut bisa dengan menggugat Pelaku Usaha dengan ketidaksesuaian suatu makanan dengan aslinya (pada hal ini ialah pihak produsen atau penjual) dalam secara hukum perdata menggunakan dalil terjadinya suatu wanprestasi tentang transaksi jualbeli pada media Gofood yang dilakukan oleh konsumen dengan pihak penjual.

Menurut Prof. R. Subekti, S.H. yang terdapat bukunya mengenai “hukum Perjanjian”, wanprestasi ialah kelalaian atau kealpaan yg bisa berupa 4 macam kondisi yaitu:

- a. tidak melakukann apa yg disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, namun tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, namun terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yg menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Apabila terjadi tidak sesuai dengan bentuk 4 macam point tersebut yang telah dilakukan, maka dengan demikian dalam secara perdata dapat menggugat pihak produsen suatu barang atau produk yang dilakukan secara online, contohnya media aplikasi shopee

dan media layanan Gofood, dengan menggunakan dalil terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. (misalnya, suatu produk makanan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan spesifikasi produk dengan terdapatnya suatu label halal yang terdapat di suatu produk tetapi produk tersebut tidak mempunyai sertifikasi halal yang diterbitkan oleh (BPJPH) yang terbentuk dalam naungan Kementerian Agama. Atau yang dikatakan produk tersebut bodong, dan terjadinya terdapat dalam tampilan beranda suatu laman media layanan Gofood).

Implementasi UU JPH terutama terhadap produk makanan yang terdapat media online khususnya dalam Media Layanan Gofood yang seharusnya dilaksanakan lebih ketat oleh Pemerintah, mengingat pertumbuhan Negara Indonesia mayoritas penduduk muslim di bangsa Indonesia ini yang semakin pesat. Hal tersebut dengan otomatis sebagai bangsa yang memiliki produk makanan yang harus halal. Salah satu penelitian terkait hal tersebut artinya bahwa produk usaha menengah ke bawah yang turut menggunakan aplikasi media layanan Gofood online ini, yang dari segi pemasaran meningkat. Karena mempermudah bagi pihak konsumen dan pihak pembeli, sehingga aplikasi media layanan Gofood ini sangat mudah dan efisien terhadap masyarakat. Pertumbuhan jumlah unit produk usaha menengah kebawah ini atau rumahan yang memproduksi makanan yang dijual melalui media layanan Gofood yang semakin melonjak akan pemasaran secara online. Artinya dalam penerapan implementasi Label halal tersebut, pemerintah seharusnya mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya penyertaan label halal di setiap produk yang ditawarkan serta dibeli oleh konsumen tanpa pandang siapa yang menjadi konsumen. Dengan mengarah hal tersebut mampu dilakukan dengan macam-macam tahapan yaitu, pertama, dimulai masalah tentang persiapan adanya pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan melakukan serangkaian proses sertifikasi halal yang cepat, efisien dan mudah dijangkau di setiap bagian terkecil pemerintahan. (ANGRIYANI, 2020)

Beberapa hambatan akan penerapan label halal terhadap otoritas yang ada mesti diminimalisir, antara lain yaitu, BPJPH, MUI, serta Kementerian terkait yang mengatur mengenai jaminan produk halal dan wajib berhubungan terhadap para pengelola server aplikasi penjualan secara online, misalnya seperti aplikasi media Layanan Gofood serta

Menyusun dasar mengenai pelaksanaan pelabelan produk halal yang menggunakan tahapan-tahapan proses yang cepat serta efisien. Dalam melaksanakan Proses sertifikasi halal tersebut tentunya perlu dilakukan secara bertahap serta berkelanjutan, selama proses sertifikasi tersebut belum selesai, maka perlu dicantumkan logo halal pada kemasannya yang masih pada proses sertifikasi halal berdasarkan yang diamanatkan dalam PP No. 31 Tahun 2019, bahwa barang yang harus bersertifikasi tetapi belum lolos boleh dengan cara yang ditawarkan serta yang dijual ke masyarakat wajib mencantumkan logo disuatu produknya. hal ini menjadi suatu keadaan dengan penerapan sertifikasi halal yang bertujuan untuk mencantumkan label halal pada setiap produk makanan yang diperjualbelikan kepada masyarakat untuk mengetahui akan kehalalan produk tersebut dan serta terus terimplementasikan atau diterapkan oleh pihak produsen.

Faktor-faktor yang perlu kita ketahui agar perlu didorong buat mengimplementasikan penyertaan label halal yang terdapat pada produk kemasan yang dijual melalui Media Layanan Gofood, merupakan diperlukannya langkah langkah terhadap pemerintah dan lembaga terkait mengenai label halal yang terdapat dalam kemasan produk untuk :

- a) Diberlakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk acara dan kampanye nasional, akan pentingnya labelisasi halal pada produk kemasan
- b) Dibutuhkan adanya konsistensi terhadap masyarakat akan langkah mengenai proses pengajuan sertifikasi halal agar mendesak seluruh pihak terutama terhadap penjual atau produsen, sehingga terlibat untuk ikut pada proses sertifikasi halal disertai sanksi aturan hukum bagi pelaku usaha secara tegas.
- c) Dibutuhkan pembentukan lembaga badan operasional sertifikasi yang bisa menjangkau kepada para pelaku usaha menengah kebawah serta menyediakan akses pengurusan sertifikasi halal yang praktis, cepat serta terjangkau untuk masyarakat untuk melaksanakan sertifikasi halal.
- d) Diperlukannya kerjasama antara Aplikasi Media Layanan Gofood, sehingga memberikan persyaratan adanya label halal pada produk kemasan yang dijual pada bisnisnya di media online.

Apabila suatu pelaksanaan pelabelan halal pada produk kemasan telah terimplementasikan dengan baik dan benar, kemungkinan hal tersebut dapat mendorong

pelabelan halal menjadi perubahan yang signifikan, sebagai contoh yaitu meningkatnya terhadap peluang tenaga pekerjaan, seperti yang kita ketahui mengenai dalam industri rumahan ataupun usaha mikro menengah kebawah merupakan bisnis yang padat akan karya produk yang dihasilkan dan dapat membuka peluang pekerjaan terhadap masyarakat Indonesia, hal ini akan terciptanya pasar bisnis dengan adanya produk makanan halal terbesar di dunia dan bangsa yang memiliki penduduk muslim terbanyak merupakan negara Indonesia hal ini menjadi suatu kewajiban terhadap pemerintah untuk memperhatikan suatu kehalalan produk tersebut, serta dalam tingkatan yang semakin bertumbuhnya pelaku-pelaku usaha produk makanan yang dapat meningkatkan perekonomian nasional. Dalam Pasal 4 UU JPH menjelaskan: "Produk yang masuk, beredar, serta diperdagangkan di daerah Indonesia harus menyertakan bersertifikat halal." Penjelasan dari pasal 4 UU JPH ini sebagai dasar hukum bagi pelaku usaha atau produsen yang secara jelas serta tegas pada pasal tersebut, artinya bahwa adanya pasal ini seluruh produsen atau pelaku usaha yang berdagang dalam wilayah Indonesia, wajib mengurus produknya ke lembaga yang berwenang dalam mengajukan label halal, agar produk tersebut menerima sertifikasi halal dari Kementerian Agama. Akan tetapi permasalahan pada saat ini, ketidakpatuhan produsen terhadap adanya aturan hukum pada pasal tersebut belum menerima sanksi bagi yang melanggar aturan yang tegas tersebut.

#### **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Label Halal**

Dengan adanya permasalahan yang saat ini beredar ditengah-tengah masyarakat yaitu dengan pemalsuan akan pencantuman label halal yang terdapat pada produk kemasan, ini jelas sangat meresahkan dan merugikan terhadap konsumen, terlebih masyarakat yang beragama muslim di Indonesia. Karena umat muslim diwajibkan untuk mendapatkan makanan yang dikonsumsi dengan yang halal, baik itu dari bentuk untuk mendapatkan suatu makanan tersebut maupun bahan makanan yang dikonsumsi benar-benar halal. Produk makanan Inkonsisten serta ketidaksesuaian dengan aturan terhadap sertifikasi serta akan label halal, seperti yang sebelumnya di atas, sebagai penyebab akan terjadinya suatu Tindakan yang melanggar aturan pidana tersebut. Dengan masih terdapatnya bagi produsen atau penjual yang masih belum mendaftarkan suatu produk makanan kepada Kementerian Agama agar menerima sertifikat serta label halal yang sah terhadap

produknya, akan tetapi karena memang sampai saat ini sangat penting bagi produsen untuk memberikan keterangan label halal pada produk makanan dengan mendapatkan sertifikat halal yang telah diajukan oleh produsen terhadap BPJPH, artinya suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan produknya di media online layanan Gofood. (Asnawi, 2004)

Berdasarkan upaya pemerintah Indonesia terhadap perlindungan hukum yaitu dengan adanya aturan sanksi pidana bagi produsen dalam produk yang diperjualbelikan tersebut yang melanggar ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Adapun dalam Undang-Undang Pangan maupun UU Pangan maupun UUPK yang telah ada aturan mengenai sanksi yang diterapkan saat terjadi adanya melanggar dengan aturan tersebut oleh pelaku usaha terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Selain adanya mengenai perlindungan hukum terhadap penerima makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha ialah untuk mendapatkan pengawasan oleh pemerintah terhadap produk makanan yang beredar di media online. Hal ini sangat penting karena Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang penganut agama muslim terbanyak di dunia. (BEATRIKS SAFSAFUBUN, 2014)

Berdasarkan dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah sebelumnya menjelaskan tentang aturan ketentuan mengenai akan pemalsuan surat. Dalam aturan yang terdapat dalam KUHP, mengenai kejahatan terhadap pemalsuan surat pada kebanyakan berupa tentang pemalsuan surat yang tertuang dalam Pasal 263 KUHP.

Surat ialah alat komunikasi antara dua pihak yang terdapat tulisan dalam lembaran atau kertas yang terdiri dengan kalimat, huruf, serta termasuk nomor yang memiliki unsur yang berisi pola pikiran seseorang atau sebuah makna tertentu, yang termuat misalnya berupa tulisan tangan, menggunakan mesin ketik atau laptop maupun komputer, yang tercetak oleh printer, menggunakan mesin cetak serta dengan alat dengan cara apapun yang bisa menghasilkan surat tersebut dengan maksud untuk memberitahukan mengenai informasi yang diberikan oleh pengirim yang terdapat di dalam surat tersebut. (Hakim, 2020)

Membuat surat keterangan secara palsu (membuat palsu atau dalam Bahasa Belanda dengan valshcelijk opmaaken, terhadap sebuah surat) ialah melahirkan sebuah surat yang

berisikan semua atau Sebagian dari isi surat tersebut mengandung unsur palsu, atau yang bertentangan dengan kenyataannya. Dalam mewujudkan surat keterangan secara palsu terdapat dua hal yaitu:

1. Mewujudkan sebuah surat yang sebagian besar isi surat tersebut atau keseluruhan isi surat tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya dan bertentangan terhadap kebenaran surat tersebut.
2. Menghasilkan surat yang seakan-akan surat tersebut yang dihasilkan orang lain selain pihak produsen.

Memalsukan yang terdapat dalam surat artinya perbuatan yang dilakukan oleh penjual atau produsen dengan menggunakan cara perubahan-perubahan terhadap isi dari surat tersebut dengan cara tanpa hak dari konsumen, yang ada dalam surat atau tulisan, dirubahnya atas nama produsen dimana yang bisa bertentangan dengan isinya. Bahwa hal tersebut sebelumnya ialah perubahan terhadap tulisan dalam surat yang sebelumnya surat tersebut tidak benar dan terdapat perubahan dengan benar surat, hal ini adalah dinamakan pemalsuan surat. Perbuatan tersebut bisa terjadi apabila terdapat 3 hal sebagai berikut:

1. Penghapusan istilah, kalimat, angka, dan tandatangan
2. Penambahan istilah, angka serta penambahan kalimat dalam surat ;
3. Penggantian kalimat, istilah, nomor , tanggal serta tandatangan.

Dari penjelasan tersebut terlihat benar dengan adanya KUHP sudah mengatur tentang pelanggaran mengenai kejahatan adanya pemalsuan terhadap surat , dengan ini dapat diterapkan dengan aturan mengenai pemalsuan sertifikat halal dalam suatu produk makanan yang diperjualbelikan. Karena adanya sertifikat halal juga merupakan surat bukti akan kehalalan suatu produk yang diperuntukan untuk membuktikan kepada konsumen tentang kehalalan suatu produk yang dibelinya.

Sedangkan mengenai dengan perlindungan hukum terhadap konsumen tentang adanya pemalsuan labelisasi halal dalam produk makanan, Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan adanya suatu perlindungan hukum terhadap konsumen yang berupa sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pemalsuan labelisasi halal. Dan terdapat perlindungan hukum terhadap produk makanan

yang lain misalnya berupa seperti pengawasan oleh pemerintah, sebab sikap terhadap penjual atau produsen yang mencantumkan label halal yang tidak sinkron menggunakan label dengan semestinya, dengan harus memiliki sertifikasi halal dari kementerian agama. Hal tersebut intinya telah menyalahi hak bagi konsumen. Oleh demikian itu untuk menegakkan peraturan mengenai pemalsuan surat dalam label halal yang berlaku serta menjamin hak bagi konsumen, dengan demikian dibutuhkan adanya pemeriksaan terhadap makanan yang beredar dimedia online Gofood. Pada hal tersebut UUPK ini serta mengatur kebijakan mengenai pengawasan terhadap produk makanan. Dalam UUPK peraturan yang mengenai menyampaikan bahwa perlindungan hak-hak bagi konsumen. (Diajukan dkk., 2014)

Sesuai dengan ketentuan yang terkandung pada pasal 29 UUPK dengan nyata pemerintah memiliki peran terhadap masyarakat dalam hal mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen terhadap produk makanan, Adapun peran pemerintah dalam melaksanakan perlindungan konsumen dengan berupa pemeriksaan terhadap produk makanan yang beredar. Dalam pengawasan makanan merupakan satu cara memberi perlindungan untuk konsumen atas persebaran makanan pada media layanan Gofood. sesuai dengan peraturan pasal 30 UUPK dapat ditinjau bahwa kenyataannya pengawasan mampu dilakukan bagi lembaga pemerintah atau Lembaga Pelindungan Konsumen Swadaya Masyarakat serta rakyat. Undang-Undang lainnya ialah meliputi dalam UU JPH dengan disahkannya UUD RI setelah lima tahun maka seluruh produk makanan yang dijualbelikan kepada konsumen atau yang ditawarkan kepada konsumen maka produk tersebut wajib mencantumkan label halal dalam kemasannya untuk menjamin kehalalan suatu produknya kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang sangat rentan dengan berbagai permasalahan pemalsuan mengenai label halal yang banyak dirugikan oleh pihak dari produsen atau pelaku usaha produk makanan yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan jualbeli dalam media layanan Gofood atau secara online. Transaksi jual beli secara online tersebut, bagi pihak konsumen atau pihak produsen maka harus memiliki

iktikad baik dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak konsumen dan produsen dengan kesepakatan mengenai jualbeli dimedia layanan Gofood. Adapun apabila pihak pelaku usaha dalam melaksanakan kesepakatan jualbeli tidak melaksanakan dengan semestinya dengan aturan yang berlaku terhadap konsumen maka dapat menggunakan UUPK. Dengan demikian produsen wajib bertanggungjawab atas perbutannya dalam permasalahan memalsukan label halal yang dicantumkan pada produk makanan dan diperjualbelikan di media layanan Gofood.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ANGRIYANI, A. M. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DARI PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF YANG TERKAIT DI INDONESIA DAN DI KOREA. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(1). <https://doi.org/10.28932/di.v12i1.2987>
- Asnawi, H. F. (2004). *Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Islam*.
- Aulia, C., Jeumpa, K., & Chairunnisa, C. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI-ONLINE (E-COMMERCE)*.
- BEATRIKS SAFSAFUBUN. (2014). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN SEHUBUNGAN DENGAN PEMALSUAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL*.
- Diajukan, S., Memenuhi, U., & Memperoleh, P. (2014). *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMALSUAN SERTIFIKASI DAN PENCANTUMAN LABEL HALAL SECARA ILEGAL*.
- H Panjaitan. (2016). *PEMBERLAKUAN PERJANJIAN BAKU DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN*.
- Hakim, aulia rahman. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label. *Jurnal YUSTITIABELEN*, 98–110. <https://www.journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/248>
- Irwandi, H. S. (2022). *PRAKTEK JUAL BELI PRODUK MAKANAN TANPA LABEL HALAL MENURUT HUKUM ISLAM*. 7(1).
- Negeri Surabaya Jl Rektorat Unesa, U., Wetan, L., & Lakarsantri, K. (2021). Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan pada Bisnis Online Bagi Masyarakat dalam Era Pandemi Covid-19 Siti Nur Azizah. *Journal of Social Religion Research Oktober-2021*, 6(2), 2527–3744. <https://doi.org/10.24256/pal.vxix.xxxx>
- Samad, T. F. (2019). The concept of E-Commerce in Islamic Perspective Konsep E-Commerce Perspektif Ekonomi Islam. Dalam *Tasharruf: Journal Economic and Business OfIslam* (Vol. 4).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal
- Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

